



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TIO SETIAWAN YAHYA als. DATUK YAHYA;**  
Tempat lahir : Samarinda ;  
Umur/Tanggal lahir : 10 Oktober 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bungin Gang IX, sebelah pitik  
Residen No 2, Denpasar Selatan / Jalan  
Margasatwa, gang Melati II No 52, RT 008, RW  
002. Ds Pondok Labu, Kecamatan Cilandak  
DKI ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan atau surat Perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2019, Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Mei 2019, Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2019, No. Reg. Perk : **PDM-469/DENPA/OHD/05/2019**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP.;
2. Menghukum Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit ular yang didalamnya berisi surat-surat berupa E-KTP, SIM, STNK Sepeda Motor.;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna biru.;
  - 1 (satu) buah topi warna merah merk Jeep;
  - 1 (satu) buah parfum merk Eclat Oriflame;
  - 1 (satu) buah jam tangan.;
  - 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna coklat.;
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 1,5 x 1 Meter;
  - 1 (satu) buah jaket beludru warna hitam merk Yilian.;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Pull & Bear.;
  - 1 (satu) buah kemeja warna putih merk Zara;
  - 2 (dua) pasang sandal;
  - 1 (satu) pasang sepatu kulit.;
  - 1 (satu) buah magicom warna putih merk Miyako.;
  - 1 (satu) buah obeng;(dikembalikan kepada NI PUTU JESSI PUSPITASARI);
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula ;

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat kamar kos korban yang beralamat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda Kamar No 5 Pemogan, Denpasar Selatan, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa berkendara kerumah kamar kos korban saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan tujuan bertemu korban untuk meminta pembayaran selama terdakwa menjaga kosnya. Karena korban tidak ada di kost Terdakwa kemudian mengambil sebuah obeng dari jok sepeda motornya dan kemudian masuk ke kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar, hingga jendela terbuka. Selanjutnya di dalam kamar kos terdakwa mengambil :

- 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
- 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di kamar kost.
- 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
- 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
- Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.;

Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (Rp. 360.000,00) ;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,5 KUHP.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

## 1. Saksi. NI PUTU JESSI PUSPITASARI, :

- Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang milik saya ;
- Saya baru mengetahui barang-barang milik saya hilang pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda No. Kamar No. 5, Pemogan Denpasar Selatan;
- Barang-barang yang hilang adalah milik saya sendiri berupa : 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit ular yang berisi STNK, SIM, dan KTP atas nama saya, 1 (satu) buah tas kulit warna biru, 1 (satu) buah tpoi warna merah merk Jeep, 2 (dua) buah parfum, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna coklat, 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 1,5 X 1 Meter, 1 (satu) buah jaket bludru warna hitam merk Yilian, 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Pull & Bear, 1 (satu) buah kemeja warna putih merk Zara, 2 (dua) buah pasang sandal, 1 (satu) pasang sepatu kulit, 1 (satu) buah magicom warna putih merk miyako, piring dan gelas serta uang tunai sejumlah 100 SAR (Rp. 360.000,-)
- Barang-barang tersebut semua ada didalam kamar kost saya sendiri ;
- Setelah saya datang ketempat kost, saya melihat ada bekas congkelan pada jendela kamar kost sehingga pelakunya bisa masuk kedalam kamar kost saya dan saya mencurigai terdakwa yang melakukannya karena sekitar pukul 02.00 wita terdakwa datang ketempat kost saya dan bertemu dengan penjaga kost yang bernama Vita dan terdakwa meminta kunci serep kamar saya dan mengatakan akan mengambil HP yang ada didalam kamar saya, namun tidak diberikan kunci serepnya dan saat itu dilihat terdakwa pergi kedepan kamar saya ;
- Akibat kehilangan semua barang-barang tersebut, saya mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saya tidak ada mengijinkannya untuk mengambil barang-barang milik saya ;
- Benar semua barang-barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari saya ;
- Semua keterangan saya di BAP Penyidik benar adanya dan sudah cukup serta tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;-

## 2. Saksi. I GEDE LABA WARDIANA, :

- Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Saya mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pukul 04.30 Wita bertempat di Jln Pulau Bungin Denpasar Selatan;
- Barang-barang yang dicurinya adalah berupa :
  - 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kacamata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
  - Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.
  - 1 (buah) baju kaos pull & Bear warna biru dongker.
  - Piring dan gelas, serta uang tunai 100 Sar (rp.360.000);

Dan Semunya barang tersebut milik korban yang bernama NI PUTU JESSI PUSPITASARI;

- Saya yang menangkap Terdakwa dan dia mengaku memang benar mencuri barang milik korban tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar kost korban;
- Bahwa kerugian dari akibat pencurian barang-barang ini perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Benar semua barang-barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya ;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua keterangan saya di BAP Penyidik benar adanya dan sudah cukup serta tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan ;  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan saya telah melakukan tindak pidana pencurian barang milik NI PUTU JESSI PUSPITASARI ;
- Pencurian tersebut saya lakukan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dan saksi tahu pukul 04.30 Wita., bertempat di kamar kost korban di Jalan Gelogor Carik Gg. Janda, Kamar No. 5. Pemogan, Denpasar Selatan-;
- Barang-barang korban yang saya curi berupa :
  - 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kacamata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
  - Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.
  - Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (rp. 360.000,00) .
- Benar semua barang bukti tersebut yang saya ambil ;
- Saya mengambil barang-barang tersebut untuk saya miliki dan pakai sendiri
- Saya tidak ada meminta ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Saya bersalah dan menyesal atas perbuatan yang saya lakukan ini ;
- Saya sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan saksi ade charge / saksi meringankannya untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit ular yang didalamnya berisi surat-surat berupa E-KTP, SIM, STNK Sepeda Motor.;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kulit warna biru.
- 1 (satu) buah topi warna merah merk Jeep
- 1 (satu) buah parfum merk Eclat Oriflame
- 1 (satu) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna coklat.
- 1 (Satu) buah karpet warna coklat ukuran 1,5 x 1 Meter
- 1 (satu) buah jaket beludru warna hitam merk Yilian.
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Pull & Bear.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih merk Zara
- 2 (dua) pasang sandal
- 1 (satu) pasang sepatu kulit.
- 1 (satu) buah magicom warna putih merk Miyako.
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang ternyata saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut dialukan oleh Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat kamar kos korban yang beralamat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda Kamar No 5 Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berkendara kerumah kamar kos korban saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan tujuan bertemu korban untuk meminta pembayaran selama terdakwa menjaga kosnya. Karena korban tidak ada di kost Terdakwa kemudian mengambil sebuah obeng dari jok sepeda motornya dan kemudian masuk ke kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar, hingga jendela terbuka. Selanjutnya di dalam kamar kos terdakwa mengambil :
  - 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.;
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kacamata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.;
- Bahwa Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (rp. 360.000,00) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil ( *materiel waarheid* ) dalam perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

## **Ad. 1. "Unsur Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **TIO SETIAWAN YAHYA a/s. DATUK YAHYA** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. "Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain ;

Sedangkan barang dimaksud adalah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yaikni :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut dialukan oleh Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat kamar kos korban yang beralamat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda Kamar No 5 Pemogan, Denpasar Selatan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berkendara kerumah kamar kos korban saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan tujuan bertemu korban untuk meminta pembayaran selama terdakwa menjaga kosnya. Karena korban tidak ada di kost Terdakwa kemudian mengambil sebuah obeng dari jok sepeda motornya dan kemudian masuk ke kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar, hingga jendela terbuka. Selanjutnya di dalam kamar kos terdakwa mengambil :

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kacamata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
  - Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.;
- Bahwa Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (rp. 360.000,00)
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi pula ;

### **Ad. 3. “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atau delik, sedangkan secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan Undang-undang dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seseorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut dialukan oleh Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, pada hari Kamis tanggal 21

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat kamar kos korban yang beralamat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda Kamar No 5 Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa berkendara kerumah kamar kos korban saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan tujuan bertemu korban untuk meminta pembayaran selama terdakwa menjaga kosnya. Karena korban tidak ada di kost Terdakwa kemudian mengambil sebuah obeng dari jok sepeda motornya dan kemudian masuk ke kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar, hingga jendela terbuka. Selanjutnya di dalam kamar kos terdakwa mengambil :
  - 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
  - Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.;
- Bahwa Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (rp. 360.000,00) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.;

Menimbang, bahwa fakta di atas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" inipun telah terpenuhi pula ;

**Ad. 4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang**

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps



**berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan Menurut R. Sugandi dalam bukunya yang berjudul “KUHP berikut penjelasannya” halaman 379 menyebutkan :

“Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini sipelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut, apabila hanya menggaet saja dari jendela tidak dapat digolongkan dengan pencurian disini.”

Sehingga unsur pasal ini berarti pencurian yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dalam sebuah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung) yang tidak diketahui oleh pemilik rumah meskipun dilakukan orang yang tinggal ditempat itu atau oleh orang lain yang memang tidak tinggal ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa menyebutkan Bahwa benar kejadian pencurian tersebut dialukan oleh Terdakwa TIO SETIAWAN YAHYA alias DATUK YAHYA, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wita, bertempat kamar kos korban yang beralamat di Jalan Gelogor Carik, Gang Janda Kamar No 5 Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa benar awalnya terdakwa berkendara kerumah kamar kos korban saksi NI PUTU JESSI PUSPITASARI dengan mengendarai sepeda motor scopy dengan tujuan bertemu korban untuk meminta pembayaran selama terdakwa menjaga kosnya. Karena korban tidak ada di kost Terdakwa kemudian mengambil sebuah obeng dari jok sepeda motornya dan kemudian masuk ke kamar kos dengan cara mencongkel jendela kamar, hingga jendela terbuka. Selanjutnya di dalam kamar kos terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bermotif kulit ular dan 1 (Satu) buah tas kulit warna biru yang terletak di dalam lemari.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) buah kemeja warna putih, 1 (satu) buah topi yang terletak di dekat dapur berserakan di lantai.
  - 1 (satu) buah karpet warna coklat, 1 (satu) buah magicom warna putih, berada di di kamar kost.
  - 2 (dua) botol parfum yang terletak di lemari hias.
  - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, berada diatas tempat tidur.
  - 1 (satu) buah jam tangan yang berada di laci hias.
  - Beberapa pasang sepatu dan sandal sepatu yang ada diteras kamar kos.;
- Bahwa Selain beberapa barang yang telah diakui diambil oleh Terdakwa, korban juga kehilangan piring dan gelas serta uang tunai sebanyak 100 Sar (rp. 360.000,00)

Menimbang, bahwa dari fakta di atas menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk itu ia terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sebagai upaya balas dendam atas diri pelaku melainkan sebagai upaya untuk membina terpidana agar kembalinya dari menjalankan pidana dapat, merubah tingkah lakunya, untuk itu Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti terhadap diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atas diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

**Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps**





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang keberadaannya telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP, UURI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UURI. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Dan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TIO SETIAWAN YAHYA Als. DATUK YAHYA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit ular yang didalamnya berisi surat-surat berupa E-KTP, SIM, STNK Sepeda Motor.;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna biru.;
  - 1 (satu) buah topi warna merah merk Jeep;
  - 1 (satu) buah parfum merk Eclat Oriflame;
  - 1 (satu) buah jam tangan.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata dengan gagang warna coklat.;
- 1 (Satu) buah karpet warna coklat ukuran 1,5 x 1 Meter;
- 1 (satu) buah jaket beludru warna hitam merk Yilian.;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merk Pull & Bear.;
- 1 (satu) buah kemeja warna putih merk Zara;
- 2 (dua) pasang sandal;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit.;
- 1 (satu) buah magicom warna putih merk Miyako.;
- 1 (satu) buah obeng;

**(dikembalikan kepada NI PUTU JESSI PUSPITASARI) ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.** dan **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 25 Juni 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEWA ARYA LANANG RAHARJA, SH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH.**

**I GDE GINARSA, SH..**

**NI MADE PURNAMI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 660/Pid.B/2019/PN Dps